

PROFIL KELOMPOK PERIKANAN
POKDAKAN. PENAEUS MONODON
NO. REG. KELOMPOK 2.1.73.08.07.0710.0714
DESA LAPASA
KECAMATAN MARE
KABUPATEN BONE
PENYULUH PERIKANAN HERI MUSTAMAR,S.Pi



**Satminkal Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Pelatihan
dan Penyuluhan Perikanan
(BRPBAP3) Maros
Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan KP
Badan Riset Dan SDM Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan Dan Perikanan**

I. SEJARAH PENDIRIAN KELOMPOK

A. Latar Belakang

Pada Tahun 2009 Telah Terjadi Bencana Alam Banjir Yang Mengakibatkan Sebagian Besar Tambak Terendam Banjir Sehingga Sebagian Besar Pelaku Utama Menderita Kerugian Yang Tidak Sedikit,,Dari Kejadian Tersebut Para Pelaku Utama Bersama-Sama Secara Gotong –Royong Memperbaiki Pematang Dan Pintu Air Yang Rusak Akibat Banjir,Dari Kegiatan Ini Salah Satu Tokoh Pemuda Berinisiatif Untuk Mengusulkan Agar Dibentuk Suatu Wadah Yang Dapat Mengayomi Para Petambak Didesa Lapasa,Maka Pada Tanggal 19-7-2010 Diadakanlah Pertemuan Di Rumah Salah Satu Masyarakat Desa Usto Yang Dihadiri Oleh Aparat Desa Lapasa,Dan Masyarakat Desa Lapasa Yang Sempat Hadir.Dari Hasil Pertemuan Ini Telah Disepakati Untuk Membentuk Suatu Kelompok Untuk Menaungi Para Petambak Di Lingkungan Desa Itu Yang Diberi Nama Penaeus Monodon Yang Merupakan Nama Latin Dari Udang Windu,Adapun Anggotanya Berjumlah 15 OrangDari Sinilah Awal Mula Terbentuknya Kelompok Penaeus Monodon.

B. Tujuan

Mewujudkan Desa Lapasa Sebagai Sentra Ikan Bandeng Dan Udang Windu

C. Visi dan Misi

a. Visi:

Terwujudnya masyarakat perikanan yang tangguh,Mandiri,Berjiwa Wirausaha dan Sejahtera

b. Misi:


- Meningkatkan SDM Yang Unggul Disektor Kelautan Dan Perikanan
- Pemanfaatan Potensi SDA Sektor Kelautan Dan Perikanan Menjadi Peluang Usaha
- Terciptanya Lapangan Kerja Disektor Perikanan Utamanya Budidaya Ikan
- Meningkatkan Kerjasama Antara Pelaku Utama Perikanan

II. DATA DASAR KELOMPOK

A. Nama dan Alamat Kelompok Kelautan dan Perikanan

- a. Nama : Penaeus Monodon
- b. Nomor Badan Hukum : Akta Nomor 06 Tanggal 13 Maret 2018
- c. Alamat : Lapasa
- d. Dusun : Lapasa
- e. Desa : Lapasa
- f. Kecamatan : Mare
- g. Kabupaten/Kota : Bone
- h. No.Telp/Fax Sekretariat :
- i. No.HP Ketua Kelompok :085255116655
- j. Email :
- k. Koordinat : -4°51'22"120°18'11",13,7m,56°
- l.

B. Peta Lokasi Kelompok



C. Penumbuhan Kelompok

- a. Tanggal/Bln/Tahun Pendirian : 14 Juli 2010
- b. Kelas Kelompok : Pemula
- c. Nomor Sertifikat Pengukuhan : 067.b/KT/DS-LPS/VII/2010

D. Peningkatan Kelompok

- a. Tanggal/Bln/Tahun : 08-09-2015
- b. Kelas Kelompok : Madya
- c. Nomor Sertifikat : 157 / MR / IX / 2015

E. Pengurus dan Anggota Kelompok

Kelompok Penaeus Monodon memiliki jumlah anggota sebanyak 14 Orang. Sebagaimana rincian sebagai berikut :

No	Nama	L/P	Umur (tahun)	Pendidikan terakhir	Alamat	Jabatan di kelompok
1	MARTING	L	45	SMA	Lapasa	Ketua
2	BURHANUDDIN	L	45	SMA	Lapasa	Sekretaris
3	FUDDING	L	50	SD	Lapasa	Bendahara
4	SALAMA	L	65	SD	Lapasa	Anggota
5	SAHARUDDIN	L	44	SD	Lapasa	Anggota
6	TANG	L	51	SD	Lapasa	Anggota
7	SALAMA	L	36	SD	Lapasa	Anggota
8	BASRI	L	41	SD	Lapasa	Anggota
9	NISWANTO	L	35	SD	Lapasa	Anggota
10	SELLIMING	L	72	SD	Lapasa	Anggota
11	BADARUDDIN	L	51	SD	Lapasa	Anggota
12	BEDDU SAMAD	L	56	SD	Lapasa	Anggota

13	YAMBO	L	60	SD	Lapasa	Anggota
14	ANDI AZIZ	L	63	SD	Lapasa	Anggota

III. STRUKTUR ORGANISASI



IV. PERKEMBANGAN USAHA KELOMPOK

- a. Jenis Usaha
 - Budidaya
 - Komoditas Yang Diusahakan
 - Ikan Bandeng : 20 Ha
 - IUdang Vaname. : 10 Ha
 - Rumput Laut : 5 Ha

- b. Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan
 Sarana usaha perikanan sebagai berikut :

No	Nama Anggota	Kepemilikan Lahan Usaha (M ² Atau Ha)			Status Kepemilikan	Jumlah (M ² Atau Ha)
		Kolam	Tambak	DII		
1	MARTING	-	2.5	-	Pemilik	2.5
2	BURHANUDDIN	-	1.5	-	Pemilik	1.5
3	FUDDING	-	1.5	-	Pemilik	1.5
4	SALAMA	-	2.5	-	Pemilik	2.5
5	SAHARUDDIN	-	1.5	-	Pemilik	1.5
6	TANG	-	1.5	-	Pemilik	1.5
7	SALAMA	-	1.5	-	Pemilik	1.5
8	BASRI	-	1.5	-	Pemilik	1.5
9	NISWANTO	-	1.5	-	Pemilik	1.5
10	SELLIMING	-	2	-	Pemilik	2
11	BADARUDDIN	-	2.5	-	Pemilik	2.5
12	BEDDU SAMAD	-	3	-	Pemilik	3
13	YAMBO		2.5			2.5
14	ANDI AZIZ		3			3

- c. Data Produksi dan Produktivitas

No	Komoditas	Luas (M ² Atau Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton)	Keterangan
1	Ikan Bandeng	25	17.5	22.5	Tergantung Musim Dan Cuaca
2	Vaname	15	2.25	4.5	

d. Aset Kelompok Perikanan

No	Jenis Barang	Jumlah	Nama Pemilik	Nominal (Rp)
1	Gabus	10 Buah	Marting, Beddu samad, Yambo, A. Aziz, Badaruddin	3.000.000
2	Waring	3 roll	Marting, Saharuddin, Salama	1.800.000
3	Jala ikan	4 Buah	Marting, a. Aziz, Yambo, Tang	1.600.000
4	Jarring insang (gillnet)	4 Buah	Beddu Samad, Yambo, Marting, A. Aziz	6.000.000
Jumlah				9.400.000

e. Omset Usaha Anggota Kelompok

Omzet Kelompok sebesar 364.000.000 selama 1 tahun. Dengan rincian :

No	Nama Anggota	Omzet per Tahun (Rp)
1	MARTING	30.000.000
2	BURHANUDDIN	20.000.000
3	FUDDING	22.000.000
4	SALAMA	28.000.000
5	SAHARUDDIN	20.000.000
6	TANG	18.000.000
7	SALAMA	23.000.000
8	BASRI	25.000.000
9	NISWANTO	20.000.000
10	SELLIMING	25.000.000
11	BADARUDDIN	30.000.000
12	BEDDU SAMAD	40.000.000
13	YAMBO	28.000.000
14	ANDI AZIZ	35.000.000
TOTAL		364.000.000

f. Program Kerja

- Pertemuan Rutin / rembuk Kelompok : 2 Kali/bulan
- Pertemuan bulanan dengan penyuluh : 2 Kali/bulan

V. DOKUMENTASI KELOMPOK



VI. PENUTUP

Demikian Laporan Ini Dibuat Sebagai Bahan Informasi Bagi Yang Kemajuan Kelompok Pada Khususnya Dan Pada Masyarakat Perikanan Pada Umumnya

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**KELOMPOK BUDIDAYA IKAN “PENAEUS MONODON”
REGISTER : 2.1.73.08.07.0710.0714
LAPASA DESA LAPASA KECAMATAN MARE
KABUPATEN BONE**

Berdasarkan hasil musyawarah warga Lapasa Desa Lapasa Kecamatan Mare Kabupaten Bone pada tanggal 14 Juli 2010 bertempat di rumah anggota kelompok Bapak Marting terbentuk kelompok Budidaya Ikan dan telah sepakat dberi nama kelompok Budidaya Ikan “PENAEUS MONODON”. Sehubungan hal di atas maka kelompok Budi Daya Ikan “PENAEUS MONODON” sepakat menetapkan Anggaran dasar sebagai berikut :

**BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Kelompok ini bernama kelompok Budidaya Ikan “PENAEUS MONODON” . berkedudukan di Kelurahan/Desa Lapasa, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Kelompok Budidaya Ikan “PENAEUS MONODON”, ini didirikan pada tanggal 14-07-2010 (Empat Belas Bulan Juli Tahun dua ribu sepuluh), di Kel/Desa Lapasa, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

**Pasal 3
ASAS**

Kelompok Budidaya Ikan “PENAEUS MONODON”, ini berasaskan kekeluargaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara REpublik Indonesia Tahun 1945

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Kelompok Budidaya Ikan Penaeus Monodon Ini Didirikan Dalam Jangka Waktu Yang Tidak Ditentukan Lamanya

Pasal 5
MAKSUD DAN TUJUAN

Kelompok Budidaya Ikan "PENAEUS MONODON" ini adalah:

1. Mengembangkan sistem budidaya Ikan untuk meningkatkan produktifitas demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan kelompok pada umumnya, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Berperan aktif sebagai unit pelayan ekonomi
3. Mendorong dan mengembangkan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Anggota
4. Meningkatkan pendapat ekonomi keluarga dan anggota kelompok budidaya Ikan
5. Menyediakan kebutuhan masyarakat konsumen akan Ikan dengan harga terjangkau guna peningkatan kebutuhan gizi nabati
6. Sebagai sarana atau tempat belajar bagi anggota masyarakat sekitar yang ingin mempunyai Ikan.

Pasal 6
USAHA-USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas kelompok Budidaya Ikan "PENAEUS MONODON" menjalankan usaha-usaha yang meliputi:

1. Mengembangkan usaha kelompok budidaya Ikan anggota
2. Memberikan pelayanan ekonomi kepada para anggota untuk tujuan produktif dan kesejahteraan, dengan pelayanan yang muda cepat dan tepat
3. Mengusahakan program pendidikan secara teratur dan terus menerus, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam budidaya Ikan.
4. Mengusahakan peningkatan Sumber Daya Manusia Anggota melalui pelatihan-pelatihan yang berhubungan dnegan usaha yang dilakukan anggota dalam hal untuk memperoleh pendapatan
5. Menjalankan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Kelompok Budidaya Ikan "PENAEUS MONODON" serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7
KEUANGAN-KEUANGAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas kelompok Budidaya Ikan "PENAEUS MONODON" ini menjalankan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

1. Menggali dan mengembangkan ilmu usaha budidaya Ikan dalam pertemuan kelompok, baik bersumber dari petugas ataupun sesama Anggota dalam rangka berbagi pengalaman antar sesama Anggota
2. Mengusahakan sarana produksi budidaya Ikan yang dibutuhkan Anggota
3. Pengembangan Usaha budidaya Ikan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dan sebagai syarat untuk mengikuti penilaian kemampuan kelompok kelas media

4. Mengembangkan setiap bantuan yang diterima dari pihak ketiga untuk kepentingan kelompok.

Pasal 8

KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan ini meliputi yang berada di wilayah hamparan kelompok Nelayan yang mau bergabung menjadi Anggota kelompok Budidaya Ikan "PENAEUS MONODON" secara sukarela tanpa unsur paksaan, mempunyai visi dan misi yang sama guna kemajuan anggota secara bersama-sama serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kelompok ini
2. Penerimaan Anggota baru diputuskan melalui Rapat Anggota
3. Keanggotaan berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. Tidak menepati perjanjian kerjasama dengan kelompok
 - d. Dikeluarkan dari anggota kelompok berdasarkan keputusan rapat anggota

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota kelompok Budidaya Ikan "PENAEUS MONODON" mempunyai hak :

1. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha kelompok budidaya Ikan
2. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam pelaksanaan organisasi dan usaha kelompok berdasarkan asas kekeluargaan
3. Menghadiri menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
4. Memiliki dan atau dipilih menjadi pengurus kelompok Budidaya Ikan "PENAEUS MONODON"
5. Meminta diadakan rapat anggota bila diperlukan
6. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat, baik diminta maupun tidak
7. Memanfaatkan kelompok budidaya Ikan dan mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain
8. Mendapat keterangan mengenai perkembangan kelompok budidaya Ikan menurut ketentuan yang berlaku
9. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha kelompok budidaya Ikan menurut ketentuan yang berlaku. Setiap anggota kelompok budidaya rumput laut mempunyai kewajiban :
10. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota
11. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh kelompok budidaya Ikan
12. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas kekeluargaan

13. Menghadiri rapat anggota dan secara alif mengambil bagian dalam rapat tersebut
14. Menepati setiap perjanjian dengan kelompok budidaya Ikan
15. Turut menanggung kerugian kelompok yang terjadi diluar kesalahan pengurus
16. Menjaga nama baik kelompok
17. Berkewajiban mengembalikan setiap pinjaman dari anggota Budidaya Ikan "PENAEUS MONODON" dengan aturan yang akan ditetapkan kemudian

Pasal 10
RAPAT ANGGOTA

1. Rapat anggota dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali atau setiap setelah musim panen guna menyampaikan :
 - a. Laporan tentang perkembangan kelompok
 - b. Laporan keuangan kelompok
 - c. Lain-lain yang dianggap perlu
2. Selain hal-hal tersebut di atas apabila perlu pengurus berhak:
 - a. Mengadakan rapat anggota mendadak apabila diperlukan
 - b. Rapat anggota mendadak dianggap sah apabila sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) anggota hadir dan menginginkan diadakannya rapat anggota mendadak
3. Rapat anggota apabila sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota
4. Rapat anggota dipimpin oleh ketua, jika tidak hadir maka yang hadir memilih salah seorang untuk memimpin rapat
5. Keputusan rapat diambil secara mufakat
6. Keputusan rapat dibuat setelah mendapat persetujuan anggota
7. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan rapat akan diadakan perubahan dan perbaikan dikemudian hari sesuai keputusan rapat anggota
8. Keputusan rapat berlaku sejak ditetapkan

Pasal 11
KEPENGURUSAN

Untuk Mengelola Kelompok Budidaya Ikan " PENAEUS MONODON "
Dibentuk Pengurus Kelompok yang Terdiri Dari :

1. Ketua : Marting
2. Sekretaris : Burhanuddin
3. Bendahara : Fudding

Syarat –Syarat Menjadi Pengurus :

1. Menjadi Anggota Tetap
2. Dipilih Oleh Anggota Melalui Rapat Anggota
3. Dipercaya Oleh Seluruh Anggota Dalam Kepemimpinan Dan Kepribadiannya
4. Dapat Bekerja sama Dengan Sesama Pengurus Dan Anggota Serta Masyarakat Lingkungannya

5. Bertanggung Jawab Dan Berdedikasi Tinggi Untuk Kemajuan Kelompok Budidaya Ikan Penaeus Monodon

Masa Jabatan Dan Kewajiban Pengurus :

1. Masa Jabatan Pengurus Berlaku Selama 2 (Dua) Tahun Kepemimpinan Kemudian Diadakan Pemilihan Kembali Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Melalui Rapat Anggota
2. Pengurus Berkewajiban Melaksanakan Tugas Sesuai jabatannya
3. Menjaga Aset Dan Kekayaan Kelompok Budidaya Ikan PENAEUS MONODON
4. Menyelenggarakan Rapat Anggota Satu kali Dalam Sebulan
5. Melaporkan Perkembangan Kelompok Setiap Rapat Anggota

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Biaya Kelompok Budidaya Ikan PENAEUS MONODON Diperoleh Dari :

1. Dana Lain Berupa Pinjaman, Bantuan, Dan Sumbangan Dari Pemerintah Maupun Swasta Yang Diperoleh Secara Sah
2. Hasil Usaha Dari Kelompok Pembudidaya Ikan Penaeus Monodon
3. Dan Usaha Lain Yang Halal Dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Pasal 13

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan Anggaran Dasar Ditetapkan Dalam Rapat Anggota
2. Setiap Anggota Berhak Memberikan Masukan Atau Saran Setiap Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 14

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Cukup Diatur Dalam Anggaran Dasar Akan Diatur Dalam Anggaran Rumah Tangga Dan Tidak Boleh Bertentangan Dengan Anggaran Dasar

Pasal 15

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Kelompok Budidaya Ikan PENAEUS MONODON Hanya Dapat Dibubarkan Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Yang Khusus Diadakan Untuk Keperluan Itu Dan Yang Dihadiri Oleh Sekurang-Kurangnya 3/4 (Tiga Per Empat) Dari Jumlah Anggota Dan Disetujui Oleh Sekurang-Kurangnya 2/3 (Dua Per Tiga) Dari Jumlah Suara Yang Dikeluarkan Secara Sah Dalam Rapat

2. Apabila Kelompok Budidaya Ikan PENAEUS MONODON DiBubarkan,Maka Dilakukan Likuidasi Oleh Pengurus,Kecuali Rapat Menentukan Lain
3. Apabila Dibubarkan,Maka Sisa Kekayaan Lembaga,Penggunaanya Ditentukan Oleh Rapat

Pasal 16

KETENTUAN UMUM

1. Segala Hal Yang Tidak D an Atau Belum Cukup Diatur Dalam Anggaran Dasar Kelompok Budidaya Ikan PENAEUS MONODON Maupun Dalam Anggaran Rumah Tangga Dan Peraturan –Peraturan Lainnya,Akan Diatur Dan Diputuskan Dalam Rapat Anggota
2. Menyimpang Dari Ketentuan Anggaran Dasar Mengenai Tata Cara Pengangkatan Pengurus Dengan Susunan Sebagai Berikut :

PENGURUS

Untuk Mengelola Kelompok Budidaya Ikan PENAEUS MONODON Serta Mengatur Dan Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kepada Anggota ,Maka Dibentuk Dewan Pengurus Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Dewan Pengurus Sekurang-Kurangnya 3 (Tiga) Orang,Terdiri Dari Ketua,Sekretaris Dan Bendahara
2. Dewan Pengurus Dipilih Oleh Anggota Melalui Rapat Anggota
3. Yang Dapat Dipilih Menjadi Dewan Pengurus Adalah Mereka Yang Memenuhi Syarat-Syarat Sebagai Berikut :
 - a. Memiliki Sifat Jujur Dan Memiliki nama Baik Dilingkungan Masyarakat
 - b. Mempunyai Waktu,Kemauan,Dan Kemampuan Untuk Mengelola Kelompok Budidaya Ikan

Pasal 17

KETENTUAN PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjelasan dan tidak dapat dipisahkan dengan Anggaran dasar Kelompok Tani. Anggaran Rumah Tangga ini dapat dirubah oleh Rapat Anggota.